

# PENGATURAN DALUWARSA DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

I Putu Oko Sapta Juliantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [okosapta11@gmail.com](mailto:okosapta11@gmail.com)

I Nyoman Suyatna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [inyomansuyatna500@gmail.com](mailto:inyomansuyatna500@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p15>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan meneliti pengaturan daluwarsa terkait tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penuntutan dan penerapannya jika ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni meneliti dan menelusuri bahan-bahan pustaka, melakukan pendekatan secara perundang-undangan juga secara komparatif. Hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini yaitu daluwarsa merupakan waktu yang terlampau untuk menuntut atas tindakan pidana yang bisa mengakibatkan gugurnya wewenang dalam proses hukum kepada pelaku sesuai dengan waktu tenggang yang telah ditetapkan dalam KUHP. Penerapan daluwarsa ini disesuaikan dengan delik yang disangkakan.*

**Kata Kunci :** *Daluwarsa, Korupsi, Pidana*

## ABSTRACT

*This journal's aim is to find out the expiration arrangements related to criminal acts of corruption that can be prosecuted and their application if it is reviewed based on positive Indonesian law. The research used normative legal research method, namely researching and tracing library materials, taking an approach by statutory and approach by comparative. Results shown that expiration is too much time to prosecute criminal acts that can result in the loss of authority in the legal process to the perpetrators in accordance with the grace period stipulated in the Criminal Code. The application of this expiration is adjusted to the alleged offense.*

**Keywords:** *Expiration, Corruption, Criminal*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dasar hukum pidana meliputi pengertian dari tidak lain dan tidak bukan yaitu tindak pidana. Tindak kejahatan secara yuridis formal, adalah suatu tingkah laku yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pidana.<sup>1</sup> Dalam proses penuntutan tindak pidana memiliki batas waktu (daluwarsa) yang mana telah terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut selanjutnya KUHP). Aturan mengenai daluwarsa itu sendiri terdapat pada Pasal 78 ayat (1) yang mengatur bahwa, "Kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu:

---

<sup>1</sup> Santoso, Meilanny Budiarti, and Rudi Saprudin Darwis. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan" *Share: Social Work Journal* 7, No. 1 (2017): 61-70.

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sesudah 6 (enam) tahun.
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun sesudah 12 (dua belas) tahun
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, sesudah 18 (delapan belas) tahun.”

Lewatnya waktu yang disebutkan di atas akan berdampak, tindakan pidana tersebut tidak bisa dilakukan penuntutan. Konsekuensinya, pelaku tidak dapat diseret ke pengadilan alias meja hijau dan pelaku bergerak bebas akan menjadi kenyataan. Konsekuensi lainnya berupa tidak lagi dapat diproses atau diusut tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Atas pertimbangan pelaku yang ada dalam persembunyian selama hidupnya, tentu hal ini akan berdampak pada penuntutan ditambah pula keterbatasan kemerdekaan serta ruang gerak sudah dianggap sebagai hukuman atas perbuatan pelaku.

Dampak dari daluwarsa pada KUHP yakni pelaku akan sulit dimintakan keterangan secara terang dan nyata karena kemungkinan besar sudah banyak melupakan peristiwa tersebut, sehingga tidak dapat dituntut perbuatan pidananya. Kesulitan terhadap alat bukti untuk dilakukan pencarian dan perekaman secara keseluruhan juga menjadi pertimbangan lainnya. Sementara itu, terdapat beberapa tindak pidana yang termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* seperti korupsi. Penyakit kronis yang disebut korupsi bagaikan penyakit yang menyerang seluruh aspek kehidupan dan nyaris tidak ada obatnya, sehingga merusak citra pemerintahan dan negara Indonesia. Akibat adanya korupsi adalah kerugian negara yang berdampak pada kesenjangan sosial dan kemiskinan yang masif. Tindak pidana korupsi, secara kuantitas bahkan kualitas terus mengalami peningkatan yang memengaruhi turunnya kesejahteraan masyarakat secara kualitas, karena sesungguhnya dana yang dikorupsi merupakan uang rakyat dan untuk rakyat.<sup>2</sup>

Dengan dampak besar yang dihasilkan dari suatu perbuatan korupsi menjadi problem yang sangat serius untuk segera dituntaskan. Ini pun menjadi tanggung jawab bersama baik elemen masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum untuk bahu-membahu berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi agar tidak semakin marak bahkan ke tingkat terkecil, baik desa, hingga tingkat terbesar seperti negara. Dewasa ini terdapat penyakit sosial yang menjadi ancaman semua aspek, meliputi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat bernama korupsi. Pengurusan dan perampasan uang negara yang dilakukan secara sadar dan bersama-sama oleh anggota-anggota legislatif dengan dalih yang berbagai macam. Cerminan dari degradasi moral serta perasaan malu yang menonjolkan sikap rakus dan keserakahan adalah pengurusan dan perampasan uang negara terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dalam KUHP tidak dikenal istilah Tindak Pidana Korupsi, namun hanya ada istilah “kejahatan jabatan” pada bab XXVIII buku II. Namun seiring dengan kebutuhan kepastian hukum dan semakin kompleksnya masalah mengenai korupsi mendorong untuk diperlukannya suatu aturan yang lebih khusus mengatur perihal tindak pidana korupsi. Adanya aturan khusus tersebut memberi harapan yaitu menjadi cara yang lebih ampuh untuk upaya pemberantasan serta pencegahan tindak pidana korupsi dikarenakan sesungguhnya, “Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.”

---

<sup>2</sup> Manoppo, Arman. "Pengenalan Waktu Daluwarsa Penuntutan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen Vol.III*, No.3 (2019): 94.

Dalam konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat menjadi UU Tipikor) mengatur, "Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka untuk penanganannya diperlukan sebuah pengaturan khusus yang mengatur kasus tindak pidana korupsi."

Tindak pidana khusus meliputi korupsi sebagai salah satu kategori di dalamnya, maka diperlukan aturan khusus yang dapat mengesampingkan suatu aturan yang umum. Maka tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam UU Tipikor dapat menyimpangi aturan-aturan yang ada dalam KUHP sebagai mana telah ditegaskan dalam KUHP yang dimuat Pasal 103 yaitu, "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain."<sup>3</sup>

Dalam UU Tipikor turut mempertegas terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan korupsi diberlakukanlah Pasal 14 sesuai undang-undang ini yaitu, "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini". Namun realitanya pengusutan dan penyelidikan suatu kasus tindak pidana korupsi memakan waktu yang cukup lama hingga lewat dari masa tenggang waktu yang ada. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menegakkan keadilan terhadap tindakan pidana yang dilakukan tersangka sehingga diperlukannya pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang di luar KUHP. Berdasarkan hal tersebut, jurnal ini akan membahas terkait bagaimana pengaturan daluwarsa penuntutan kasus tindak pidana korupsi jika ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan bagaimana penerapan daluwarsa penuntutan ini di Indonesia.

Berdasarkan Latar Belakang diatas peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait pengaturan daluwarsa delik tindak pidana korupsi dan penerapannya dalam hukum positif Indonesia. Apabila penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan topik. Pengangkatan topik penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pada intinya sama - sama membahas topik terkait dengan daluwarsa tindak pidana korupsi sesuai dengan KUHP. Dalam hal ini penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Ifrani pada tahun 2017 mengenai Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Adapun fokus penelitian ini adalah konteks ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana yang belaku guna melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu (Hukum Positif/*Ius Constitutum*) kecuali jika undang - undang menentukan lain. Pada dasarnya jelaslah sudah bahwasanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP) selaku Hukum Positif (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) merupakan Hukum Acara yang dipergunakan secara praktik pada semua tingkatan peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi<sup>4</sup>. Penelitian selanjutnya ditulis pada tahun 2022 oleh Fina Rosalina pada pembahasannya adalah terkait Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Adapun fokus pada penelitian ini adalah Konsep daluwarsa atas perkara tindak pidana korupsi berdasarkan teori akibat (*leer van het gevolg*) harus dihitung sejak akibat kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi muncul dipermukaan. Sehingga ketentuan penghitungan masa daluwarsa tindak pidana korupsi yang dimulai sejak sehari setelah perbuatan tersebut

<sup>3</sup> Kaligis, Indah Febriari. "Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" *Lex Crimen Vol.7, No.1* (2018): 142.

<sup>4</sup> Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal A'Adl Vol 9 No.3*, (2017), 320.

dilakukan adalah tidak dapat dibenarkan. Teori akibat (*leer van het gevolg*) dalam konsep daluwarsa tindak pidana korupsi digunakan dengan beberapa pertimbangan.<sup>5</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan daluwarsa menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan daluwarsa dalam penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu menemukan pemahaman dan pencerahan terkait rumusan-rumusan masalah di atas sebelumnya, dapat dijabarkan sebagai berikut: pertama, guna mengetahui ketentuan daluwarsa dari penuntutan tindak pidana korupsi jika ditinjau dari KUHP dan UU Tipikor, dan untuk mengetahui penerapannya dalam penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif menjadi metode yang digunakan dalam proses penulisan jurnal ini, untuk mendapatkan kebenaran secara logika hukum melalui praktiknya, maka perlu melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, juga prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bahan hukum sekunder berbentuk publikasi hukum seperti buku-buku, kamus, maupun jurnal-jurnal hukum. Pengumpulan data menggunakan teknik seperti studi dokumen, dengan pengambilan data lewat pembelajaran dokumen-dokumen, arsip-arsip terkait masalah yang sedang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan yaitu teknik deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Daluwarsa Dalam Hukum Pidana Indonesia

Daluwarsa atau waktu yang terlewat sebagai penyebab hapus atau gugurnya hak untuk melakukan penuntutan atau menghukum seseorang yang melaksanakan tindakan pidana. KUHP memberi pandangan bahwa pada dasarnya semua pelaku tindakan pidana harus dilakukan penuntutan di hadapan sidang pengadilan, namun baik secara umum ataupun khusus penghapusan atau peniadaan dituntutnya pelaku dalam sebab-sebab tertentu telah ditentukan oleh undang-undang, yakni akibat daluwarsa. Karena daluwarsa, hak melakukan penuntutan pidana hapus secara tegas diatur pada Pasal 78 KUHP.<sup>6</sup>

Alasan-alasan yang mengakibatkan hilangnya hak untuk menuntut pidana terhadap si pelaku tindakan pidana diatur pada KUHP, antara lain:

1. Pasal 76 KUHP, berupa perbuatan yang sudah dikeluarkan putusan oleh pengadilan dan telah *inkracht*.
2. Pasal 77 KUHP, pelaku yang meninggal.
3. Pasal 78 KUHP, daluwarsa atau telah lampau waktu.

---

<sup>5</sup> Rosalina, Fina. "Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Jurnal Imiah Hukum: Yustisia Merdeka*, Vol. 8, No.2 (2022): 35.

<sup>6</sup> Kanter, E.Y. dan Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta, Story Grafika, 2012), 426.

4. Pasal 82 KUHP, seperti dengan telah dibayar maksimum denda serta biaya-biaya lain bila penuntutan telah berlangsung, untuk seseorang yang melakukan pelanggaran yang ancamannya hanya denda, atau terjadinya penyelesaian di luar pengadilan.<sup>7</sup>

Ketentuan KUHP pada Pasal 78 ayat (1) yang mengatur hapusnya hak tersebut akibat waktu yang lewat, bergantung pada ringan atau beratnya ancaman pidana yang pada pasal tindakan pidana yang dilakukan. Aturan tersebut antara lain:

- a. Sesudah satu tahun, dalam hal pelanggaran dan kejahatan terkait percetakan.
- b. Sesudah enam tahun, untuk kejahatan yang ancaman pidananya berupa kurungan, paling lama tiga tahun penjara, atau denda.
- c. Dua belas tahun setelahnya, bagi ancaman penjaranya yang lebih dari tiga tahun terhadap kejahatan.
- d. Delapan belas tahun setelahnya, bagi ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau dipenjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dalam melakukan kejahatan.

Pengecualian berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak-anak pelaku yang ketika melakukan tindak pidana berumur belum 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan ayat (2) hapusnya penuntutan pidana tenggang daluwarsanya dari ketentuan pada ayat pertamanya dikurangi sepertiga.

Semakin berat tindakan pidana yang dilakukan maka derita yang dirasakan oleh masyarakat atau orang-orang akibat dari tindakan pidana yang terjadi semakin lama.<sup>8</sup> Lamanya tenggang daluwarsa ditetapkan untuk ditiadakannya tuntutan pidana yang berdasarkan pada ringan-beratnya tindak pidana yang dilakukan atau ringan-beratnya ancaman pidana, bertolak dari pandangan ingatan masyarakat terhadap kejadian semakin lama ketika semakin besar atau berat tindakan pidana yang dilakukan saat itu.

Lama tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan dilakukan penuntutan pidana ini lebih singkat, jika dilakukan perbandingan dengan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana Pasal 84 KUHP. Perbedaan tersebut logis dan wajar, karena pengadilan belum menjatuhkan suatu putusan pemidanaan dan belum dinyatakan bersalahnya si pelaku.

Adapun kesulitan yang akan dihadapi yakni menentukan hapusnya kewenangan penuntutan pidana dengan tenggang daluwarsa pada Pasal 380, tenggang daluwarsanya setelah 12 (dua belas) tahun, dan bukan sesudah 6 (enam) tahun. Hambatan ini terdapat pertentangan pendapat, antara lain:

1. Pertama, Van Hattum, Noyon dan Hazewikel Suringa yang mengemukakan, "Dalam hal menentukan suatu kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau lebih dari tiga tahun, tidaklah perlu memperhatikan pemberatan pidana ataupun pengurangan pidana, yang harus diperhatikan hanyalah sanksi pidana yang diancamkan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan."
2. Kedua yakni pernyataan dari Jonkers bahwa, "Tenggang daluwarsa itu didasarkan pada ancaman pidana maksimum tindak pidana yang pada kenyataannya diperbuat, oleh karena itu keadaan obyektif maupun subyektif yang memberatkan pidana atau meringankan pidana juga harus diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana."

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, (Semarang, Yayasan Sudarto, 2017), 38.

<sup>8</sup> Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015), 215.

Pendapat kedua lebih dikehendaki oleh Adami Chazawi, dengan alasan, “berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada penjelasan ataupun keterangan dalam Undang-Undang dalam hal memperhitungkan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana terhadap pemberantasan ataupun peringanan pidana pada kejahatan.” Akan termasuk percobaan dan pembantuan apabila disebut kejahatan menurut Pasal 86 KUHP, kecuali lain ditentukan, yang memiliki arti penjelasan terkait perhitungan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana bagi pembantuan kejahatan hingga percobaan kejahatan sama dengan si pembuat kejahatan yang selesai berdasarkan undang-undang.

Penentuan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana, keterangan di luar Pasal 86 KUHP (terkait peringan pidana dan pemberat pidana pada kejahatan) tetap termasuk dalam perhitungan. Seperti pada pasal 86 KUHP, agar tidak memperhitungkan peringanan dan atau pemberatan pidana, sebagaimana bila dimaksud pembentuk undang-undang, tentu diberi keterangan bagi percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 79 KUHP sejak kapan berlakunya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana yaitu pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal, antara lain:

- a. “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak itu digunakan”
- b. “mengenai kejahatan dalam pasal 328, 329, 330 dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia”
- c. “mengenai pelanggaran dalam pasal 556 KUHP sampai dengan pasal 558 a KUHP, dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan/diserahkan pada panitera pengadilan yang bersangkutan.”

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi dengan menetapkan berbagai strategi nasional, lebih-lebih di era reformasi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 30 Tahun 2002, tidak serta merta dapat melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi karena kewenangan tersebut ada pada penyidik dan penuntut umum yang masing-masing diambil dari Kepolisian RI dan Kejaksaan Republik Indonesia<sup>9</sup>. Adanya ruang lingkup praperadilan yang terbatas pada ranah formil inilah yang dalam praktiknya sangat bias untuk menginterpretasi mengenai mana yang termasuk pada ranah formil dan materiil. Jika dilihat penyebabnya, maka dapat dipahami bahwa penyebab utamanya adalah karena dalam peraturan perundang-undangan, tidak terdapat definisi/batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dari konsep formil. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang membuat praperadilan menjadi kompleks. Padahal hukum sejatinya, harus dapat mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna<sup>10</sup>

Berhentinya perjalanan penghitungan waktu lamanya tenggang daluwarsa, ditentukan melalui adanya tindakan penuntutan, asalkan penuntutan ini telah diberitahukan kepada yang dituntut menurut cara yang ditentukan Undang-Undang atau diketahui oleh orang yang dituntut. Mulainya lagi tenggang daluwarsa yang baru

---

<sup>9</sup> Rumajar, Johana Olivia. “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Lex Crimer*. Vol. 3, No. 4 (2014): 3.

<sup>10</sup> Setiawan, Peter Jeremia. “Penggunaan Daluwarsa sebagai Dasar Gugatan Praperadilan di Indonesia : Antara Formil atau Materiil”. *Volgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol 3, No.2 (2020): 147.

sebagaimana diatur KUHP pada Pasal 80 akan terjadi, setelah dihentikannya tenggang daluwarsa yang berjalan oleh adanya penuntutan ini. Maksud tindakan penuntutan ini pada Pasal 1 ayat 7 KUHP adalah, "tindakan pejabat penuntut umum ke pengadilan yang disertai dengan permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus sesuai yang diatur." Sehingga mulainya perhitungan hari penuntutan dimulai pada hari penyerahan berkas perkara yang bersangkutan ke pengadilan yang berkompetensi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tidak terhentinya berjalannya proses tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana oleh tindakan penyidikan karena tindakan melakukan penyidikan oleh penyidik tidak termasuk pengertian penuntutan.

Tertundanya perjalanan tenggang daluwarsa dapat pula terjadi dengan adanya *schorsing* atau penundaan penuntutan, yaitu sesuai yang diatur dalam Pasal 81 KUHP apabila terjadi "perselisihan yang harus diputuskan lebih dahulu/pra-yudisial". Berbeda dengan penghentian berjalannya tenggang daluwarsa karena penuntutan pidana, hal tersebut terjadi karena penundaan proses berjalannya tenggang daluwarsa akibat penundaan penuntutan karena perselisihan yang harus diputuskan lebih dahulu atau pra-yudisial.

Jangka daluwarsa bisa berhenti sebab diberitahukan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku tindak pidana bahwa akan dituntut perbuatan si pelaku tersebut, atau ditahuinya oleh si pelaku bahwa sedang dituntut perbuatannya. Lewat waktu ini memberi dampak hilangnya ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu, selain itu untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 80 KUHP, serta ada kemungkinan alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu menghilang. Penundaan jangka waktu daluwarsa juga dapat terjadi, karena ada masalah hukum yang harus selesai terlebih dahulu. Dengan adanya penundaan tersebut, maka jangka waktu daluwarsa yang telah berjalan masih tetap diperhitungkan.

Hari sesudah delik dilakukan adalah mulainya penghitungan jangka waktu daluwarsa sesuai yang diatur pada aturan umum yang berlaku mengenai daluwarsa. Pelaku penyerta lainnya (*deelnemers*) juga berlaku penghitungan daluwarsa yang demikian. Istilah "perbuatan" dalam rumusan Pasal 71 KUHP atau Pasal 79 KUHP dikemukakan Jan Rummelink bahwa, harus dimaknai sebagai tindak pidana/delik (*feit*). Sehingga seluruh unsur dari perumusan delik harus terpenuhi, atau saat munculnya akibat dari tindak tersebut apabila dalam delik materiil dan bukan waktu tindakan dilakukan untuk jangka waktu penghitungan daluwarsa dimulai. Pelaku sudah dapat bergerak bebas alias tidak bisa seret ke meja pengadilan si pelaku tindakan pidana tersebut, serta tidak lagi dapat diusut atau diproses tindakan pidana yang telah dilakukannya.<sup>11</sup> Hal demikian terjadi karena tidak bisa dituntut suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang akibat dari lewatnya suatu waktu tersebut.

### 3.2 Penerapan Daluwarsa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi dikatakan kejahatan luar biasa oleh karena menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan, penegakan hukum dan masih banyak lagi. Terhadap Dampak korupsi terhadap ekonomi, menurut data Transparansi Internasional Indonesia disebut juga TII terdapatnya data bahwa uang rakyat dalam praktel APBN dan APBD terjadi penyimpangan dana sekitar 30-40% dikarenakan korupsi.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Firdaus, Firdaus. "Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, No. 1 (2016): 128-157.

<sup>12</sup> Simbolon, Anastasia Tio Sekar Uli. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGESAMPINGKAN KETENTUAN DALUWARSA PENUNTUTAN PERKARA KORUPSI

Dalam UU Tipikor kualifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran tidak tercantum. Hal itu berdampak pada masalah-masalah yang berkaitan seperti daluwarsa penuntutan pidana untuk kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 78 KUHP yang telah dipaparkan sebelumnya yakni dengan daluwarsa penuntutan pidana, *concursum*, dan daluwarsa pelaksanaan pidana pada UU Tipikor tersebut. Terkait kelengkapan formil dan materiil UU Tipikor, penyesuaian dengan delik yang disangkakan tidak mutlak secara kasuistis terjadi. Suatu perbuatan tidak dapat dituntut dua kali (*nebis in idem*) perlu diperhatikan juga pada ketentuan Pasal 76 ayat 1 KUHP, Pasal 83 KUHP jika telah meninggal dunia tersangka atau terdakwa tersebut, dan tindak tertinggal aturan Pasal 78 ayat 1 KUHP yaitu daluwarsa penting untuk diperhatikan selain kelengkapan materiil dan formil yang ada.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHP, dapat juga dilakukan penghentian penuntutan terhadap delik aduan, dan pada perkara selain perkara tipikor, juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 KUHP terhadap perkara dimana atas pelanggaran yang dilakukannya terdakwa telah membayar denda maksimum kepada pejabat yang berwenang sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan yang ancaman tindakan pidananya dengan pidana denda.

Persetujuan Jaksa Agung perlu didapatkan sebelum menghentikan penuntutan dalam hal perkara yang membuat masyarakat tertarik dan penting. Penghentian penuntutan juga memerlukan Jaksa Agung untuk persetujuannya terhadap perkara menyangkut barang bukti atau benda sitaan yang mempunyai nilai tinggi dan akan berpotensi timbul perselisihan antara pihak-pihak yang merasa berhak, serta juga perkara yang bersifat politis dan mempunyai aspek nasional. Adapun salah satu contoh penerapan daluwarsa tindak pidana korupsi adalah adanya putusan perkara dengan nomor: 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY dengan kasus, "Terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH sebagai Kepala Biro Hukum PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) /PT.SIER (Persero) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama dengan Direksi PT.SIER (Persero) yaitu H. A. GAWI OEMAR, SE selaku Direktur Utama, Drs. HARTOYO ABDULKAHAR, selaku Direktur Pengembangan dan pemasaran, Ir. D.B. ASMADI selaku Direktur Teknik dan Pemeliharaan, Drs. M. SHODIQ, Ak selaku Direktur Administrasi dan Keuangan yang dimana perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah antara bulan Maret tahun 1999 sampai dengan bulan Juli 1999 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1999, bertempat di Bank Dagang Negara, Jl. Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang PT SIER (Persero) Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi masing-masing Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 400.000.000 - (empat ratus juta rupiah) kepada seorang pegawai negeri yaitu FAOZATULO ZENDRATO, SH selaku Kasubdit Kasasi Perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia, (telah diadili dan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap)." Perbuatan tersebut sebagaimana dalam Pasal 209 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) Sub c jo Pasal 28 UU Tipikor No.3/1971 jo. Pasal 43 A ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP diatur dan diancam pidananya.

---

(Studi Kasus Putusan Nomor: 545 K/Pid.Sus/2013)". *E Journal: UANJY. Univ Atmajaya Yogyakarta* (2021): 4.



“Alasan yang cukup mendasar untuk diajukan sebagai dasar daluwarsa diformulasikan dalam hukum pidana yakni Proses pembuktian yang diperlukan untuk menjadi dasar dijatuhinya pidana seiring berjalannya waktu tentunya otomatis akan semakin sukar. Sebabnya macam – macam seperti misalnya para saksi mungkin telah meninggal dan bukti – bukti serta tanda-tanda yang lain sudah lenyap. Singkatnya apabila tuntutan pidana dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama maka akan menyulitkan untuk mendapatkan bukti – bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kesalahan terdakwa.”

“Oleh karena ditentukan tenggang waktu daluwarsa, semakin berat tindak pidana yang dilakukan, maka semakin panjang pula jangka waktu untuk daluwarsa. Ini sudah sewajarnya, karena semakin berat tindak pidana yang dilakukan, tentu semakin lama pula berkenaan pada ingatan anggota masyarakat. Kalaupun kenangan akan tindakan-tindakan menyimpang tersebut masih hidup, kesulitan pembuktian kiranya akan menghalangi pencapaian tujuan – tujuan prevensi umum sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas, menjadikan rasio legis untuk menyatakan Penuntut Umum telah kehilangan hak untuk menuntut perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa TORIQ BAYA’SUT, SH. Mengadili : 1) Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa; 2) Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima; 3) Menyatakan wewenang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap terdakwa TORIQ BAYA’SUT, SH hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa); dan 4) Membebankan biaya perkara kepada Negara”<sup>14</sup>

Putusan ini adalah salah satu contoh bentuk penerapan daluwarsa dalam proses peradilan tipikor. Dari putusan dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindakan pidana atau lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya hak tersebut. Lantas bagaimana dengan nasib akhir dari kasus korupsi lainnya yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan? Keadilan atas segala kerugian tentu harus diperjuangkan. Pengaturan daluwarsa perlu diatur lebih mendalam dalam Undang-Undang khususnya UU Tipikor mengingat korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa yang mengakibatkan besarnya kerugian negara.<sup>15</sup>

Alasan pengaturan daluwarsa secara umum adalah memberikan kepastian hukum karena semakin lama perbuatan pidana tidak dituntut maka penegak hukum akan semakin sulit dari sisi pembuktian perkaranya. Para saksi akan susah mengingat suatu kejadian yang dialaminya. Barang bukti yang tersedia bisa jadi mejadi rusak maupun hilang. Sama halnya dengan pandangan “*The trial as a reconstruction of the past*” yang berarti semakin lama perkara pidana tidak disidangkan maka semakin susah pembuktiannya ketika disidangkan. Oleh karenanya, pengaturan lebih keras terkait dengan daluwarsa diperlukan dengan jalan tidak memberikan batas waktu daluwarsa untuk penuntutan perkara korupsi adalah 12 tahun, namun untuk perkara korupsi dengan ancaman hukuman seumur hidup maupun hukuman mati batas waktu daluwarsanya adalah 18 tahun.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY.

<sup>15</sup> Ansori, Achmad Khoirul Aziz. “Daluwarsa Penuntutan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:81/Pid.Sus/2011/PN.SBY)”. *Portal Artikel Tugas Akhir Universitas Trunojoyo Madura*. No.14678, (2019): 1-17.

<sup>16</sup> Kevin et.all, “Indonesia on From Baksheesh to Bribery, Understanding The Global Fight Against Corruption and Graft”, edisi edit (Oxford, T. Markus Funk and Andrew S. Boutros, 2019), 290.

Dalam perkembangan hukum di dunia, Perkembangan di Belanda sendiri batas waktu daluwarsa juga sudah berkembang dalam artian terjadi revisi dimana untuk perkara dengan ancaman pidana 12 tahun atau lebih tidak dikenal daluwarsa.<sup>409</sup> Disebutkan Pasal 70 ayat 2 sebagai berikut “... (2) *In afwijking van het eerste lid verjaart het recht tot strafordering niet: 1. voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld; 2. ... heeft bereikt.*” Sebelum perubahan ini hanya kejahatan dengan ancaman maksimum seumur hidup yang tidak mengenal batas waktu daluwarsa di Belanda. Wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berbentuk suap yang dilakukan terdakwa Toriq Baya’ut hapus karena telah lewat waktu. Tentunya hakim keliru dalam menerapkan hukum karena hakim tidak mempertimbangkan dan tidak mengimplementasikan Pasal 28 United Nations Conventions Against Corruption yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption yang pada pokoknya daluarsa dapat dikesampingkan terhadap tindak pidana korupsi karena sudah termasuk kepada kejahatan luar biasa (*judge made law*), dengan demikian putusan tersebut harus diajukan banding<sup>17</sup>.

Rasio memperpanjang jangka waktu daluwarsa penuntutan perkara korupsi dan menghentikan penghitungan daluwarsa adalah memberikan waktu panjang kepada aparat penegak hukum untuk tetap menuntut perkara korupsi tersebut karena biasanya negara dengan tingkat korupsi tinggi juga mengalami lemahnya sistem penegakan hukumnya. Selain itu, aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari pelaku korupsi itu sendiri sehingga kurang mampu untuk mengungkap perkara tersebut. Untuk perkara korupsi, standard Internasional yang tertuang dalam UNCAC Pasal 29 menyarankan untuk memperpanjang jangka waktu daluarsa dan menghentikan penghitungan jangka waktu daluwarsa penuntutan jika pelaku melarikan diri.<sup>415</sup> Berikut bunyi Pasal statute limitation nya “*Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice*”.<sup>18</sup>

Legislative guide UNCAC menyebutkan alasan terkait memperpanjang waktu daluwarsa sebagai berikut: “...*to strike a balance between the interests of swift justice, closure and fairness to victims and defendants and the recognition that corruption offences often take a long time to be discovered and established*”<sup>416</sup> Disebutkan juga dalam dokumen tersebut bahwa dengan adanya kerjasama antar negara membutuhkan waktu lebih lama dalam proses penegakan hukum pidana korupsi. Namun penekanan juga diberikan bahwa alasan memperpanjang jangka waktu daluwarsa bukan dimaksudkan untuk melanggar hak-hak tersangka/terdakwa ataupun menutupi perkara untuk mendapatkan keadilan sesegera mungkin. Semua kepentingan ataupun hak tetap harus diperhatikan namun yang harus disadari adalah fakta sebagaimana disebutkan bahwa “*Corruption cases may take a long time to be detected and even longer for the facts to be established.*”

Penentuan secara khusus lama masa daluwarsa dari suatu perbuatan pidana dan bagaimana cara menghitung daluwarsa itu sendiri diperbolehkan dalam sistem hukum

---

<sup>17</sup> Pradifta, Denni Satria. “Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *E Journal: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN*, (2019): 5.

<sup>18</sup> Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption (2016): 128.

Indonesia sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Didalam KUHP kita yang mengatur secara khusus terkait daluwarsa juga menentukan lama daluwarsa yang berbeda-beda tergantung jenis perbuatan pidana dan bagaimana mulai menghitungnya.<sup>418</sup> Secara umum ditentukan bahwa tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan namun ada pengecualian sebagaimana disebutkan Pasal 79 KUHP.<sup>419</sup> Posisi penentuan daluwarsa berdasarkan UU Tipikor (UU 31/1999 jo 20/2001) mengikuti daluwarsa sebagaimana diatur dalam KUHP karena tidak diatur secara khusus. Oleh karena tidak sesuai dengan UNCAC maka perlu dilakukan perubahan untuk dilakukan penyesuaian yang relevan dan sesuai dengan konteks bangsa Indonesia.<sup>20</sup>

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan sudut pandang KUHP semua pelaku (artian luas) tindakan pidana harus dilakukan penuntutan di hadapan persidangan pengadilan. Secara umum ataupun khusus penghapusan dan/atau peniadaan penuntutan dalam hal-hal tertentu ditentukan undang-undang, contohnya adalah daluwarsa. Hapusnya hak melaksanakan hukuman ataupun untuk menuntut terhadap pelaku tindakan pidana atau lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya merupakan pengertian daluwarsa. Adanya pengaturan daluwarsa ini menjadikan proses penyelesaian perkara khususnya korupsi sangat terpacu oleh tenggang waktu sedangkan kasus korupsi di Indonesia yang belum terselesaikan sangat terstruktur dan masiv sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkannya. Ketika suatu kasus mengalami daluwarsa, aparat penegak hukum tentu tidak dapat memperjuangkan keadilan atas kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh koruptor sehingga.

Seperti yang telah diatur pada UU Tipikor, dapat menyimpangi aturan-aturan yang ada dalam KUHP sebagai mana telah ditegaskan dalam KUHP yang termuat dalam Pasal 103 yang berbunyi, "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain." Korupsi masuk dalam kategori tindak pidana khusus, maka diperlukan aturan khusus yang dapat mengesampingkan suatu aturan yang umum. Maka sangat diperlukannya pengaturan daluwarsa tindak pidana korupsi lebih lanjut dalam UU Tipikor yang sudah ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015).
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Story Grafika, Jakarta 2012).
- Sudarto, Hukum Pidana I Edisi Revisi, (Yayasan Sudarto, Jakarta, 2017).

##### Jurnal

- Ansori, Achmad Khoirul Aziz. "Daluwarsa Penuntutan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:81/Pid.Sus/2011/PN.SBY). *Portal Artikel Tugas Akhir Universitas Trunojoyo Madura No.14678 (2019).*

<sup>19</sup> Barama, Michael. "Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perkara Pidana", *Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Manado, 2011.

<sup>20</sup> Helmi, Muhammad. "Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia" *Mazahib Vol.XV, No.2 (2016)*, hlm. 198

- Barama, Michael, "Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perkara Pidana", *Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado*, (2011).
- Firdaus. "Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam Vol.2, No.1* (2016).
- Helmi, Muhammad. "Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", *Mazahib Vol.XV, No.2* (2016).
- Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal A'Adl Vol 9. No.3*, (2017).
- Kaligis, Indah Febriari. "Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Lex Crimen Vol.7, No.1* (2018).
- Kevin et.all, Indonesia on From Baksheesh to Bribery, Understanding The Global Fight Against Corruption and Graft, edited by T. Markus Funk and Andrew S. Boutros, Oxford (2019) .
- Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption (2016).
- Manoppo, Arman. "Pengenalan Waktu Daluwarsa Penuntutan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen Vol.III, No.3* (2019).
- Pradifta, Denni Satria. "Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *E Journal: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* (2019).
- Rosalina, Fina. "Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Imiah Hukum: Yustisia Merdeka, Vol. 8, No.2* (2022).
- Rumajar, Johana Olivia. "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crimer. Vol. 3, No. 4* (2014).
- Santoso, Meilanny Budiarti, and Rudi Saprudin Darwis. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan." *Share: Social Work Journal 7, No. 1* (2017).
- Setiawan, Peter Jeremiah. "Penggunaan Daluwarsa sebagai Dasar Gugatan Praperadilan di Indonesia: Antara Formil atau Materil". *Volgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi. Vol 3, No.2* (2020).
- Simbolon, Anastasia Tio Sekar Uli. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGESAMPINGKAN KETENTUAN DALUARSA PENUNTUTAN PERKARA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 545 K/Pid.Sus/2013)". *E Journal: UANJY. Univ Atmajaya Yogyakarta*, (2021).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).